

**TATA TERTIB PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)
SECARA DARING
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TAHUN 2021**

A. KETENTUAN UMUM

1. Peserta PKKMB adalah mahasiswa baru Universitas Islam Riau TA. 2021/2022.
2. Kegiatan PKKMB dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 4 – 5 Oktober 2021, mulai jam 7.30 WIB – 16.00 WIB.
3. Kegiatan PKKMB pada hari pertama dilaksanakan di tingkat Universitas dan Kegiatan PKKMB pada hari kedua dilaksanakan di tingkat Fakultas dan Prodi.
4. Pelaksanaan PKKMB dilakukan secara daring dari tempat masing-masing dan tidak dibenarkan ada kegiatan di lapangan (pertemuan langsung) baik di dalam kampus maupun diluar kampus yang mengatasnamakan kegiatan PKKMB UIR 2021.
5. PKKMB tingkat Universitas dilaksanakan secara daring melalui Youtube linve streaming **UIR Official** sedangkan PKKMB Tingkat Fakultas dilaksanakan melalui Zoom Webinar.
6. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh sesi kegiatan PKKMB daring baik di tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas.
7. Tidak ada kegiatan lain setelah kegiatan PKKMB ini selesai diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, Program Studi, maupun organisasi kemahasiswaan.
8. Tidak dibenarkan kepada pihak-pihak tertentu untuk meminta mahasiswa membawa barang/benda tertentu untuk perpoloncoan ataupun kepentingan apa pun stelah kegiatan PKKMB ini.
9. Peserta dilarang memberikan nomor kontak (No. HP/ WA) pada pihak manapun, kecuali pada pengisian kuisioner resmi dari Panitia.
10. Peserta akan dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan e-sertifikat apabila tidak mengikuti seluruh sesi kegiatan **dan mengisi kuisioner di akhir acara** kecuali dengan alasan yang dibenarkan.
11. Bagi peserta aktif dan terbaik berdasarkan penilaian panitia akan diberikan door prize oleh Universitas dan Fakultas.
12. Jika menemukan pelanggaran pelaksanaan PKKMB mohon melaporkan melalui Telp/WA panitia PKKMB Ke No: 0838 6556 8892.
13. Pimpinan Universitas dan Fakultas dapat menghentikan kegiatan PKKMB bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan diproses secara hukum oleh tim hukum dan Etik yang ditetapkan dengan SK Rektor.

B. TATA TERTIB PESERTA

1. Peserta PKKMB UIR wajib mengikuti seluruh sesi acara PKKMB tingkat Universitas dan tingkat Fakultas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia dan bergabung pada Telegram UIR.
Link telegram: <https://t.me/pmbuir2021>
2. Untuk kegiatan PPKMB di tingkat Fakultas, maka setiap peserta wajib mendownload aplikasi Zoom pada perangkat yang digunakan.
3. Setiap peserta sudah mengetahui secara pasti Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), Fakultas dan Program Studi masing-masing
4. Peserta PKKMB wajib mengisi daftar hadir pada hari pertama dan hari kedua secara daring sebagai bukti **kehadiran melalui website <https://pkkmb.uir.ac.id> dengan menggunakan akun dan password pmb yang telah dimiliki**
5. Peserta wajib bergabung 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Pengisian daftar hadir dilakukan pada sesi pagi yaitu jam 06.30 – 8.00 WIB dan sesi siang pada jam 12.30 – 14.00 WIB hari pertama dan kedua. Bagi peserta yang terlambat tidak dapat lagi mengikuti kegiatan PKKMB.
6. Peserta tidak diperkenankan mengisikan daftar hadir teman atau orang lain secara online.

7. Peserta wajib mengisi kuisisioner sebagai salah satu syarat kelulusan.
8. Selama PKKMB berlangsung, peserta berpakaian dan berpenampilan rapi, bersih, sopan, bagi pria rambut tidak panjang.
9. Tidak diperkenankan makan dan merokok selama mengikuti kegiatan yang bersifat *live*.
10. Semua peserta PKKMB universitas Islam Riau wajib mentaati tata tertib PPKKMB yang telah ditetapkan ini.

C. TATA TERTIB BAGI PANITIA

1. Panitia Pelaksana kegiatan PKKMB tingkat Universitas adalah Panitia Pelaksana yang ditunjuk oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Panitia Pelaksana PKKMB tingkat Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Riau adalah Panitia Pelaksana yang telah ditetapkan dengan SK Dekan di masing-masing Fakultas.
3. Seluruh panitia tingkat Universitas dan juga tingkat Fakultas harus melaksanakan tugas dan fungsinya demi kesuksesan acara.
4. Panitia tingkat Fakultas dan Program Studi harus menyiapkan channel youtube untuk mengantisipasi peserta yang tidak bisa menggunakan zoom.
5. Pelaksanaan PPKMB pada tingkat Fakultas dilaksanakan hari Selasa Jam 08.00 – 12.00 WIB sedangkan tingkat Prodi jam 13.30 – 16.00 WIB.
6. Panitia yang terlibat langsung pada acara wajib hadir di kampus dengan melaksanakan Protokol kesehatan secara ketat.
7. Panitia tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas tidak dibenarkan menambah kegiatan ataupun melaksanakan kegiatan di luar agenda yang telah ditentukan dengan melibatkan mahasiswa baru dalam bentuk apapun.
8. Pengawas lapangan memastikan tidak ada kegiatan tatap muka langsung dalam kampus.
9. Koordinator daring tingkat Universitas dan tingkat Fakultas memastikan setiap sesi daring berjalan sesuai rancangan acara.
10. Panitia wajib menjaga suasana tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.
11. Moderator tingkat Universitas dan Fakultas harus:
 - a. Memandu penyampaian materi dengan baik sehingga presentasi dan diskusi berjalan lancar.
 - b. Berusaha menghidupkan suasana diskusi.
 - c. Mengingatkan Pemateri tentang batas waktu (durasi waktu presentasi dan tanya jawab)
 - d. Memfasilitasi peserta PKKMB untuk dapat bertanya kepada narasumber melalui Fasilitas chat.
12. Seluruh panitia harus memberikan pelayanan terbaik, sopan, ramah dan bersahabat terhadap peserta PKKMB maupun dengan sesama Panitia.
13. Ketua Panitia pelaksana tingkat Universitas harus melakukan monitoring secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan PPKMB.
14. Semua Panitia Wajib mentaati semua peraturan dan ketentuan PPKMB.

D. TATA TERTIB ORGANISASI MAHASISWA (BEM, HMJ, UKM)

1. Organisasi Mahasiswa (Ormawa) harus mendukung kesuksesan acara PPKMB.
2. Ormawa dapat berperan aktif pada kegiatan di tingkat Universitas dan Fakultas seizin Pimpinan Unit terkait.
3. Ormawa wajib memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa baru sebagai *role* model mahasiswa UIR yang religius dan intelek.
4. Ormawa dilarang menyelenggarakan kegiatan di luar agenda yang telah ditentukan panitia PPKMB.
5. Ormawa dilarang keras melakukan perpeloncoan baik secara fisik, verbal, atau dalam bentuk apa pun.
6. Tidak dibenarkan ada pertemuan langsung baik di dalam kampus maupun diluar kampus yang mengatasnamakan kegiatan PPKMB.
7. Materi untuk kegiatan kemahasiswaan direkam sebelum pelaksanaan PPKMB berlangsung.

8. Dalam melaksanakan kegiatan yang menuntut kehadiran langsung di kampus ormawa wajib menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
9. Pimpinan Universitas dan Fakultas dapat menghentikan kegiatan bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan diproses secara hukum oleh Tim Hukum dan Etik yang ditetapkan dengan SK Rektor.

Pekanbaru, 27 September 2021
Ketua Umum PKKMB/ WR I

Dr. H. Syafhendry, M.Si